

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2020

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Tahun 2020 PT Bank Perkreditan Rakyat Sadana Utama Bali yang dahulu bernama PT Bank Perkreditan Rakyat Adiartha Udiana disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Bank Perkreditan Rakyat Sadana Utama Bali tahun 2019 terdiri dari :

I. Transparansi Pelaksanaan *GCG* sebagaimana dimaksud pada butir VII.7 Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2017

II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *GCG* tahun 2020

I. Transparansi Pelaksanaan *GCG*

A. Pengungkapan Pelaksanaan *GCG* meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi Per 31 Desember 2020, jumlah anggota Direksi PT. BPR Sadana Utama Bali adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur. Susunan anggota Direksi PT. BPR Sadana Utama Bali per 31 Desember 2020 berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPR Sadana Utama Bali No. 09 tanggal 19 November 2019 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	I Gusti Ngurah Gede Budiawan,SE.,MM.
Direktur	Luh Kadek Adi Pertiwi,SE.,MH

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

- 1) Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR.
- 2) Bertanggung jawab terhadap operasional BPR secara independen.
- 3) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.
- 4) Memimpin dan mengurus PT. BPR Sadana Utama Bali sesuai dengan maksud dan tujuan.
- 5) Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- 6) Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 7) Melaksanakan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Sadana Utama Bali pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 8) Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.

- 9) Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- 11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Sadana Utama Bali, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris

1. Melakukan pengembangan bisnis berbasis informasi dan teknologi agar mampu bersaing dengan fintech
2. Melakukan rekrutmen untuk melengkapi beberapa kekosongan dalam struktur organisasi
3. Melakukan langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah dalam penyelesaian NPL seperti melaksanakan lelang dan/atau penjualan bersama agunan.
4. Meningkatkan fungsi audit intern dalam menghindari terjadinya fraud

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi :

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2020, jumlah anggota Komisaris PT. BPR Sadana Utama Bali adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Sadana Utama Bali tidak melebihi jumlah anggota Direksi PT. BPR Sadana Utama Bali.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Sadana Utama Bali per 31 Desember 2019 berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPR Sadana Utama Bali No. 09 tanggal 19 November 2019 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	I Wayan Sumantara,SE.,MM.
Komisaris	Luh Gede Murwadhi,SE.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Sadana Utama Bali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Sadana Utama Bali, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR Sadana Utama Bali sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR Sadana Utama Bali.
- 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Sadana Utama Bali pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
- 5) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Sadana Utama Bali.

- 7) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 8) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 9) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
- 10) Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
- 11) Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Sadana Utama Bali, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2020, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

1. Membuat kebijakan strategis terkait dengan penanggulangan situasi dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan dengan menitikberatkan pada stabilitas likuiditas dan modal.

2. Mengikuti kebijakan dari pemerintah terkait pemberian relaksasi kepada debitur yang terdapat Covid-19 berupa restrukturisasi kredit dan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya.
3. Memperbaiki nilai rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan *Non Performing Loan (NPL)* yang terus mengalami kenaikan dengan melaksanakan strategi penyelesaian kredit bermasalah dan melakukan tindakan preventif dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
4. Meningkatkan rasio Rentabilitas bank agar tercapai tingkat kesehatan bank yang stabil.
5. Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola Bank sesuai dengan POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penyaluran kredit dengan berpedoman kepada Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB), penerapan prinsip kehati-hatian, pemantauan kualitas kredit dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah.
7. Melakukan tindak lanjut dan komitmen dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK maupun Kantor Akuntan Publik (KAP).
8. Terus melaksanakan penerapan program APU dan PPT dan membuat SOP Penerapan Program APU dan PPT sesuai dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
9. Menegakkan budaya kerja anti fraud

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Renumerasi

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi Audit Intern

- 1) Audit Intern beranggotakan 1 (satu) orang
- 2) Audit Intern per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Keterangan
Putu Ayu Pramesti,S.E	PJS Audit Intern

- 3) Seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan/akuntansi dan bidang perbankan.
- 4) Audit Intern tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Sadana Utama Bali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi Fungsi Manajemen Risiko.

- 1) Fungsi Manajemen Risiko beranggotakan 1 (satu) orang.
- 2) Seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan bidang manajemen risiko.
- 3) Susunan Fungsi Manajemen Risiko per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Ni Made Wildayani	PE Manajemen Risiko

- 4) Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Sadana Utama Bali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. PT. BPR Sadana Utama Bali belum wajib memiliki Komite Remunerasi

dan Nominasi karena modal inti masih di bawah Rp 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar Rupiah).

d. Tugas dan tanggung jawab Audit Intern :

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir a tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Audit Intern melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - 1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - 2) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
 - 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK.
- c. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan PT. BPR Sadana Utama Bali kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan publikasi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT. BPR Sadana Utama Bali.
- d. Melakukan penelaahan atas kepatuhan PT. BPR Sadana Utama Bali terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- f. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT. BPR Sadana Utama Bali.
- g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT. BPR Sadana Utama Bali.
- h. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* yang efektif dan berkelanjutan.
- i. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Audit Intern atas permintaan Dewan Komisaris.

e. Tugas dan tanggung jawab Fungsi Manajemen Risiko :

- a. Membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- b. Dalam kaitannya dengan proses pemberian rekomendasi Fungsi Manajemen Risiko harus melakukan:
 - 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Fungsi Manajemen Risiko.

f. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi:

- a. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi PT. BPR Sadana Utama Bali.
- b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.

- 3) Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- 4) Memastikan kebijakan remunerasi PT. BPR Sadana Utama Bali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- 6) Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- 7) Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi perbaikan/tambahan penjelasan yang diperlukan.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

g. Frekuensi rapat Audit Intern :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
-	2	100

h. Frekuensi rapat Fungsi Manajemen Risiko :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
-	2	100

i. Frekuensi rapat Komite Remunerasi dan Nominasi :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
-	-	-

j. Program kerja Audit Intern dan realisasinya

- 1) Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan PT. BPR Sadana Utama Bali tahun buku 2020 beserta Management Letter.
- 2) Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan PT. BPR Sadana Utama Bali tahun buku 2020.
- 4) Mengkaji analisa pendapatan dan beban bulanan.
- 5) Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal dan memantau tindaklanjutnya.
- 6) Melakukan pembahasan dengan satuan kerja terkait untuk mengevaluasi risiko operasional dan pengendalian internal dalam rangka memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai kecukupan upaya mitigasi atas berbagai risiko-risiko yang ada.
- 7) Verifikasi transaksi-transaksi yang telah dilakukan untuk memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku.
- 8) Memantau komitmen unit-unit kerja baik pelaksanaan maupun rencana kerja.
- 9) Melakukan kajian atas :
 - a) Hasil pemeriksaan OJK dan tindaklanjutnya.
 - b) Tindak lanjut atas management letter dari KAP Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan.
- 10) Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

k. Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya

1. Melakukan pelaporan atas perkembangan pemantauan kepada Dewan Komisaris.
2. Melakukan pemantauan khusus terhadap risiko operasional
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG
4. Memastikan bahwa PT. BPR Sadana Utama Bali memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan risiko, untuk itu evaluasi atas ketentuan dan pedoman kerja dilakukan dengan cara:
 - a) Melakukan review terhadap ketentuan dan pedoman manajemen risiko.
 - b) Melakukan evaluasi terhadap metode, indikator dan pengukuran risiko.

B. Kepemilikan saham Direksi

Nama Direksi	Kepemilikan saham	
	BPR Sadana Utama Bali	Perusahaan lain
I Gusti Ngurah Gede Budiawan	-	-
Luh Kadek Adi Pertiwi	-	-

Keterangan :

✓ = memiliki saham dengan mencapai ...% atau lebih dari modal disetor

C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dekom		Direksi		PS		Dekom		Direksi		PS	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
I Gusti Ngurah Gede Budiawan	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Luh Kadek Adi Pertiwi	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓

D. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Nama Komisaris	Kepemilikan saham		
	BPR Sadana Utama Bali	BPR Lain	Perusahaan lain
I Wayan Sumantara	✓	-	✓
Luh Gede Murwadhi	-	-	-

Keterangan :

✓ = memiliki saham dengan mencapai 25% atau lebih dari modal disetor

E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dekom		Direksi		PS		Dekom		Direksi		PS	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
I Wayan Sumantara	Komisaris Utama		✓		✓	✓			✓		✓		✓

Luh Gede Murwadhi	Komisaris		√	√	√	√	√	√
----------------------	-----------	--	---	---	---	---	---	---

F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi selama tahun 2020

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Anggota Direksi	
	Orang	Dalam jutaan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	371 juta
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura : a. Tunjangan Komunikasi b. Tunjangan kesehatan	2	25 juta
Total	2	396 juta

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di 396 juta yang diterima secara tunai selama tahun 2020.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Dewan Komisaris selama tahun 2020.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Dalam jutaan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2	277 juta
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura : a. Tunjangan kesehatan	2	17 juta

Total	2	294 juta
-------	---	----------

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah 294 juta yang diterima secara tunai selama tahun 2020.

G. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Sadana Utama Bali selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	100 : 26
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	100 : 63
Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	100 : 66
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	100 : 39

H. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Periode	Jumlah Rapat	Kehadiran	Materi Rapat
Triwulan I	1	100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pencapaian kredit triwulan IV tahun 2019 - Peningkatan koordinasi untuk penyaluran kredit yang optimal
Triwulan II	1	100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja bisnis Triwulan I/ Th.2020 Khususnya kredit - Langkah-langkah dan Strategi Bisnis Triwulan 2/ Th.2020 dan penurunan NPL
Triwulan III	1	100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja bisnis triwulan II/ Th.2020 - Langkah-langkah dan Strategi Bisnis Triwulan 3/ Th.2020 dan

			penurunan NPL
Triwulan IV	1	100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja bisnis Triwulan III/Th.2020 - Langkah-langkah dan strategi Bisnis Triwulan 4/ Th.2020 dan penurunan NPL

I. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
Dalam 1 tahun	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Dalam proses hukum								

J. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR Selama Periode Tahun Laporan Dan Telah Diajukan Melalui Proses Hukum Serta Upaya Penyelesaian yang Paling Sedikit Meliputi :

- 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan**
- 2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:**

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	3	-
Dalam proses penyelesaian	7	1
Total	10	1

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

- *) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
 - menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan

L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan PT. BPR Sadana Utama Bali aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab

sosial perusahaan. Secara garis besar, program kegiatan sosial selama tahun 2020 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain :

1. Kegiatan bakti sosial, pembersihan di areal tempat suci (pura) dan pemberian sumbangan berupa sembako untuk masyarakat di wilayah Bedugul Tabanan
2. Sumbangan sosial Banjar Tengah Ubung Denpasar
3. Sumbangan sosial Br. Adat Abiansemal Kuta Badung

Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. BPR Sadana Utama Bali selama tahun 2020 adalah sebesar Rp 10.970.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Selama tahun 2020 PT. BPR Sadana Utama Bali tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

Badung, 29 April 2021

PT. BPR Sadana Utama Bali

(I Wayan Sumantara,SE.,MM.)
Komisaris

(I Gst Ngurah Gede Budiawan,SE.,MM.)
Direktur Utama